

**PERAN PENYULUH AGAMA  
DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA  
MELALUI METODE BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
DI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh :

**HOSNUL ABRORI**  
**NIM : D20173051**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JULI 2021**

**PERAN PENYULUH AGAMA  
DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA  
MELALUI METODE BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
DI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Hosnul Abrori  
NIM : D20173051

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rosyadi BR, M.Pd.I  
NIP: 196012061993031001

**PERAN PENYULUH AGAMA  
DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA  
MELALUI METODE BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
DI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 30 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang



Mochammad Dawud, M.Sos  
NIP : 197907212014111002

Sekretaris



Achmad Faesol M.Si  
NIP : 198402102019031004

Anggota :

1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd
2. Dr. H. Rosyadi BR, M.Pd.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

Artinya :“Barang siapa bertaqwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” (QS. Ath-Thalaaq : 2-3)\*

IAIN JEMBER

---

\* Al-Quran dan terjemahan Kementerian Agama RI, (Jakarta, Dharma Art, 2015)

## PERSEMBAHAN

Karya ini adalah sebagian dari anugerah Allah SWT limpahkan kepadaku, dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur, kupersembahkan anugerah ini kepada

1. Kedua orang tua tercinta, kepada Ibu dan Alm. Bapak saya sebagai bukti hormat dan rasa terimakasih yang telah memberi kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tak bisa kubalas. Dengan seluruh kasih sayang, hanya selembar kertas yang tertulis kata persembahan terima kasih yang telah mendo'akan dan selalu memberi semangat kepada saya
2. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya terutama kakak saya yang telah menjadi motivasi sekaligus rival dalam menyelesaikan ini semua dan terimakasih kepada sahabat-sahabat kontrakan dan kosan yang selalu memberi semangat, perhatian, dan mendoakan saya hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada Seluruh Guru saya mulai dari TK sampai Saat ini, semoga do'a dan Ilmu-ilmu yang engkau berikan menjadi berkah di masa depan.
4. Terimakasih pula kepada teman seperjuangan kelas BKI 2 Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberi semangat, motivasi dan mendoakan untuk selalu tidak putus asa dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga do'a dan semangatnya kembali kepada kalian hingga menjadi orang yang sama-sama sukses dunia akhirat.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala anugerah, hidayah, dan izinnya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.*” Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yaitu dengan adanya Addinil Islam Wal Iman.

Kesuksesan ini dapat penulis diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Muhib Alwi, MA., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan motivasi dalam setiap proses perkuliahan.

4. Bapak Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si, selaku kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan dalam hal fasilitas referensi bagi penulis
5. Bapak Dr. H. Rosyadi BR. M. Pd.I., selaku dosen pembimbing yang selalu mensupport dan membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Dahwah yang telah memberi banyak ilmu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
7. Kepada Guru-guru saya, SDN 1 Jatibanteng, SMPN 1 Jatibanteng, MAN 1 Situbondo yang telah memberikan pendidikan dan ilmunya semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, amin.

Situbondo, 14 April 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Hosnul Abrori, 2021:** *“Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.”*

**Kata Kunci:** Penyuluh Agama, Konflik Keluarga, Metode Bimbingan Konseling Islam

Penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tujuan untuk mencerahkan dan penerang bagi masyarakat yang berperan sebagai pencegah, pendamping, dan sebagai mediator bagi masyarakat di kecamatan Jatibanteng. Penyuluh Agama sendiri adalah pendidikan yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu khususnya dalam hal mencegah konflik Keluarga. Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi di dalam lingkungan internal keluarga yang disebabkan oleh problem keluarga yang ada di dalam satu rumah. Upaya pencegahan dan penanganan konflik keluarga sangat diperlukan di masyarakat dari sejak sebelum melakukan pernikahan (pra nikah). Metode bimbingan konseling islam sangat dibutuhkan untuk menghindari suatu konflik keluarga yang bisa ber akibat fatal salah satu contohnya adalah perceraian. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat mencegah adanya suatu konflik yang ada di dalam keluarga tersebut.

Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng kabupaten Situbondo? 2) apa saja metode bimbingan konseling islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1) untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mengetahui metode bimbingan konseling islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni adalah penlitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1) peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan jatibanteng adalah sebagai pencegah, sebagai pendamping dan sebagai mediator dan dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam hal mencegah konflik keluarga penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng melakukannya kepada calon pengantin sebagai upaya pencegahan di awal sebelum melakukan pernikahan. 2) Metode bimbingan konseling islam yang digunakan oleh penyuluh agama adalah konseling pranikah dan konseling keluarga. Dalam hal ini pemilihan metode bimbingan konseling islam digunakan karena sesuai dengan ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, serta dikarenakan lingkungan masyarakat kecamatan jatibanteng yang mayoritas memeluk agama islam.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian teori.....	17
1. Peran Peyuluh Agama .....	17
a. Pengertian Penyuluh Agama .....	17
b. Peran Penyuluh Agama .....	18

c. Macam-macam Penyuluh Agama .....	21
d. Sasaran Penyuluh Agama.....	22
2. Konflik Keluarga.....	23
a. Definisi Konflik .....	23
b. Definisi Keluarga .....	24
c. Definisi Konflik Keluarga.....	24
d. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga .....	26
3. Bimbingan Konseling Islam.....	27
a. Pengertian Bimbingan .....	27
b. Pengertian Konseling .....	29
c. Definisi Bimbingan Konseling Islam.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	44
1. Gambaran Umum Kecamatan Jatibanteng Kab. Situbondo	44
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jatibanteng.....	45

B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	51
1. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo .....	52
2. Metode Bimbingan Konseling Islam yang di gunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.....	57
C. Pembahasan Temuan .....	61
1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo .....	61
2. Apa saja metode Bimbingan dan Konseling Islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Situbondo .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrix Penelitian	
3. Formulir pengumpulan data	
4. Surat Permohonan Penelitian	
5. Surat Tanda Terima dari KUA Jatibanteng	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Dokumentasi Foto	
9. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

2.1 Originalitas Penelitian .....	16
4.1 Data Kepadatan Penduduk Kecamatan Jatibanteng .....	49
4.2 Jumlah penduduk dan menurut kelompok usia produktif untuk menikah.....	49
4.3 Jumlah perceraian menurut penyebab di kecamatan Jatibanteng .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Penyuluh Agama Islam merupakan profesi yang menjadi ujung tombak dalam syiar agama islam baik itu fungsional maupun honorer atau bahkan sukarelawan.<sup>1</sup> Penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tujuan untuk mencerahkan dan penerang bagi masyarakat yang berperan sebagai pencegah, pendamping, dan sebagai mediator bagi masyarakat di kecamatan Jatibanteng. Tugas penyuluh agama adalah menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan keagamaan kepada masyarakat luas dengan bahasa mereka sendiri. Dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama dan ras yang berbeda-beda.

Merujuk dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 1, yang berbunyi, penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>2</sup>

Dengan demikian, Peran penyuluh agama sangat dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Penyuluh Agama sendiri adalah pendidikan yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh ruang

---

<sup>1</sup> Abdul Basit, *tantangan profesi penyuluh agama islam dan pemberdayaanya*, jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1 Thun 2004, 157

<sup>2</sup> SKB kementerian Agama RI dan Kepala badan Kepegawaian Negara, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Kemenag RI, 1999) 3

dan waktu. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk pendidikan adalah upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai dengan sasaran yang sangat luas.

Keragaman dalam kehidupan merupakan suatu hal yang lumrah sebagai anugerah tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami istri merupakan dua orang yang lahir, tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang berbeda dan diasuh oleh orang yang berbeda pula. Masing-masing mempunyai kebiasaan, cara pandang, dan perilaku yang berbeda beda.

Dalam membangun sebuah rumah tangga tentunya tidak mudah dan tidak gampang yang dipikirkan. Harapan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah tentunya sangat diharapkan oleh semua pasangan yang ingin menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan Diantara tanda-tanda kekuasaanya-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (suami/istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*Taskunu*” yang diambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz “*mawaddah*” yang berarti cinta dan “*warahmat*” yang berarti

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Asbabunnuzul*, (Surakarta: Pustaka Al-Hasan, 2009) 644

kasih sayang.<sup>4</sup> Berdasarkan ayat diatas tentu sudah jelas harapan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah menjadi impian semua pasangan suami dan istri. Namun tentunya tidak semudah apa yang di inginkan dan di bicarakan. Konflik keluarga bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi di dalam lingkungan internal keluarga yang disebabkan oleh problem keluarga yang ada di dalam satu rumah. Konflik keluarga merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam kehidupan keluarga. Hal ini menjadi lumrah dan sering sekali terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Manusia sesuai dengan hakekatnya diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang terbaik dibandingkan dengan ciptaan makhluk Allah lainnya. Namun manusia juga memiliki sifat yang buruk yang bisa berakibat ketidakstabilan dalam hidupnya. Mengingat berbagai sifat yang beragam yang ada pada diri manusia itu, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju kearah yang bahagia, menuju citranya yang terbaik dan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang hina dan buruk. Perlunya bimbingan konseling kepada sesama manusia sudah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3 yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

<sup>4</sup> Muhammad Quraish Shibah, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, (Bandung: Lentera Hati, 2004) 35

amal soleh dan nasehat menasehati saling menasehati supaya menetapi kesabaran.<sup>5</sup>

Bimbingan dan konseling sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris yakni *“Guidance and Counseling”*. Secara harfiah *“guidance”* berarti menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasehat. Sedangkan kata *“counseling”* dari kata benda *counsel* yang berarti nasehat. Dahulu istilah *counseling* diindonesiakan menjadi penyuluhan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, karena penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana (KB) yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*. Maka, agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap saja menjadi *“Konseling”*. Berdasarkan istilah tersebut maka secara umum bimbingan dan konseling bisa diartikan sebagai proses pemberian bantuan. Namun perlu diingat tidak semua bantuan adalah bimbingan.

Shertzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan sebagai *“proses of helping an individual to understand himself and his world”*. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Setelah memahami tentang bimbingan, berikutnya kita memahami apa yang disebut dengan konseling. Shertzer dan Stone mengatakan *“Counseling is an interaction process which facilitates meaningful understanding of self and environment and result in the establishment and/or clarification of goals and values of future behavior”*.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Asbabunnuzul*, 103



Konseling merupakan proses interaksi yang bermakna pemahaman diri dan lingkungan, serta hasil dari pembentukan dan atau pengklarifikasian tujuan serta nilai-nilai perilaku masa depan.<sup>6</sup>

Landasan Bimbingan Konseling Islam sendiri yakni bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rosul.<sup>7</sup> Hal ini mutlak digunakan oleh umat islam sebagai penuntun atau pedoman dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Samsul Munir Amin dalam bukunya mengatakan bimbingan dan konseling islam adalah suatu proses pemberian bantuan terarah kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitroh beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al'-Qur'an, tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>8</sup>

Metode bimbingan dan penyuluhan islam sangat dibutuhkan untuk menghindari suatu konflik keluarga yang bisa ber akibat fatal salah satu contohnya adalah perceraian. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat mencegah adanya suatu konflik keluarga yang ada di dalam internal keluarga tersebut. Upaya pencegahan dan penanganan konflik keluarga sangat diperlukan dimasyarakat dari sejak sebelum melakukan pernikahan (pra nikah), hal ini dikarenakan para calon pengantin perlu diberikan bimbingan dan pengetahuan tentang apa saja yang akan mereka hadapi dalam kehidupan barunya yakni ber keluarga.

---

<sup>6</sup> M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3

<sup>7</sup> Prof. DR. H. Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 5

<sup>8</sup> M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, 16

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Imron Hanafi S. Ag. M.H selaku kepala KUA Kecamatan jatibanteng pada tanggal 15 Januari 2021. Di Kecamatan Jatibanteng terdapat Penyuluh Agama Islam yang memang fokus untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang ingin menikah, salah satunya adalah tentang konflik keluarga dan bagaimana penyelesaiannya dengan ditinjau dari berbagai aspek.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Januari 2021 di KUA Kecamatan Jatibanteng. Kecamatan Jatibanteng yang terdiri dari 8 desa (Jatibanteng, Wringinanom, Patemon, Curahsuri, Semambung, Sumberanyar, Kembangsari dan Pategalan). Dari berbagai desa tersebut penyuluh agama melakukan bimbingan kepada calon pengantin untuk mencegah adanya konflik keluarga yang kemungkinan akan terjadi ketika calon pengantin telah berkeluarga nantinya. entah itu melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin atau menggunakan salah satu program dari KUA sendiri yakni JULING (Jum'at Keliling). Jum'at keliling ini merupakan program dari KUA Kecamatan Jatibanteng yang memang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mensejahterakan kehidupan keluarga bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Jatiabnteng.

Berdasarkan data pada tahun 2020, kasus perceraian di Kecamatan Jatibanteng tercatat lumayan banyak dalam jangka waktu satu tahun terakhir. Berdasarkan data terdapat 29 kasus cerai gugat dan 17 kasus cerai talak yang ditangani oleh pengadilan agama kabupaten Situbondo yang berasal dari Kecamatan Jatibanteng yang terdiri dari 8 desa tersebut. Dari kasus perceraian

tersebut penyebabnya bermacam-macam, terdapat 1 kasus disebabkan karena perjudian, 7 kasus disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak (perselingkuhan), 8 kasus disebabkan dari masalah ekonomi, dan 30 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus (konflik keluarga).

Berdasarkan data di atas faktor konflik keluarga sangat dominan dalam penyebab terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perlunya peran penyuluh agama sebagai pembimbing kepada calon pengantin sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik keluarga di kecamatan Jatibanteng kabupaten Situbondo. Secara umum KUA Kecamatan Jatibanteng merupakan kantor urusan agama yang bertugas mencatat pernikahan dan layanan bagi masyarakat dan khususnya bagi mereka-mereka yang ingin melakukan pernikahan. KUA Kecamatan Jatibanteng diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemberian bimbingan oleh penyuluh agama sebelum melakukan pernikahan demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah serta terhindar dari konflik keluarga.

Di samping itu diharapkan kehadiran penyuluh agama di KUA Jatibanteng dapat menyentuh ke semua lapisan masyarakat, mulai dari usia remaja hingga dewasa tentang pentingnya mencegah konflik keluarga. Sehingga tingkat konflik keluarga dan perceraian berkurang di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Jatibanteng. Dengan demikian penggunaan metode bimbingan konseling yang tepat sangat berpengaruh terhadap jalannya

proses bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh penyuluh agama kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Jatibanteng

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja metode Bimbingan Konseling Islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui metode bimbingan konseling islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis.<sup>9</sup>

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan dalam penulisan ilmiah terutama dalam bidang bimbingan dan konseling islam khususnya mengenai implementasi bimbingan konseling islam sebagai pencegah konflik keluarga.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam.
- 2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di UIN KHAS Jember.

#### **b. Bagi lembaga**

- 1) Memberikan informasi secara menyeluruh perihal peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers,2019), 47

bimbingan konseling islam. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan meningkatkan kualitas.

2) Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang positif.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan literatur guna kepentingan akademik keputakaan IAIN Jember serta referensi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam.

d. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam

## **E. Definisi Istilah**

Pemahaman kajian penelitian ini untuk mempermudah dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut. Adapun istilah-istilah sebagai mana dimaksud diatas sebagai berikut.

### **1. Penyuluh Agama**

Penyuluh Agama adalah seseorang yang bertugas di kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan di Indonesia. Penyuluh agama sendiri adalah seseorang yang bertugas menyampaikan suatu pengetahuan ataupun informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut dengan

menggunakan bahasa agama. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai hal, agar masyarakat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Konflik keluarga

Konflik keluarga merupakan suatu bentuk konflik atau pertikaian yang ada di dalam internal keluarga. Konflik ini biasanya dapat dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah kebutuhan ekonomi yang kurang tercukupi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kesalahan komunikasi. Konflik keluarga merupakan suatu hal yang lumrah yang terjadi dalam membina kehidupan keluarga.

## 3. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan Konseling Islam adalah suatu metode atau ilmu yang digunakan oleh konselor untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Konselor dalam memberikan sebuah bimbingan dan penyuluhan dapat menggunakan beberapa teknik atau metode yang telah dipelajari selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dalam bimbingan konseling islam berbeda dengan bimbingan konseling pada umumnya. Hal ini di karenakan bimbingan konseling islam menggunakan sumber dari Al-Quran dan Al-hadist dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul *“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam Di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo”* terdiri dari 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan bagian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.


### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang gambar obyek penelitian, serta bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga, dan apa saja metode bimbingan penyuluhan islam yang di gunakan untuk mencegah konflik keluarga di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.



## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran yang bersifat konstruktif bagi semua pihak yang terkait dengan *“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam Di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.”*



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembanding serta menghindari terjadinya penelitian berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.<sup>10</sup>

Tujuan penelitian terdahulu adalah bentuk acuan penulis dalam menambah teori serta untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian, adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Skripsi yang disusun oleh Faiqotur Nur Ainiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 yang berjudul “Peran kyai dalam menyelesaikan konflik keluarga (*studi kasus di kecamatan margoyoso kabupaten pati*)” menjelaskan tentang seorang kyai memiliki peran dalam meredam konflik keluarga yang berkejolak antara suami dan istri yang berselisih di lingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara suami istri. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Maka diperlukan juru damai

---

<sup>10</sup> O. Setiawan Djauhari, *Pedoman Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 55

atau hakam yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, termasuk memperbolehkan keterlibatan seorang Kyai untuk menjadi hakam.<sup>11</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Khomsiatul Inayah Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 yang berjudul “peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi profesi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Parung Bogor”. Temuan yang dijelaskan dalam penelitian ini yakni peran penyuluh agama islam KUA parung dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif dengan menyampaikan informasi apabila masyarakat mengalami permasalahan rumah tangga maka penyuluh memberikan arahan kepada pasangan yang berkonflik. Faktor pendukung penyuluh agama islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kerjasama yang dilakukan antara penyuluh agama dan BP4 KUA Parung, kualitas metode penyuluhan agama dan profesionalisme penyuluh dalam membimbing.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Dedi Rahman Hasyim mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013 yang berjudul “Manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga perspektif kiai pesantren di bondowoso. Temuan yang dijelaskan dalam penelitian ini menemukan banyak faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga kiai

<sup>11</sup> Faiqotur Nur Aini, *Peran Kiyai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Pati)*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2019)

<sup>12</sup> Khomsiatu Inayah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

pengasuh pondok pesantren di bondowoso. Diantaranya, perbedaan pendapat/argumentasi, kecemburuan, keadaan ekonomi rumah tangga, faktor eksternal, yakni adanya intervensi di luar lingkup rumah tangga itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan adanya manajemen konflik yang efektif dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh kiai pesantren di bondowoso.<sup>13</sup>

**Tabel 2.1**  
**Originalitas Penelitian**

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1.	Faiqotur Nur Ainiyah, Peran kyai dalam menyelesaikan konflik keluarga (studi kasus di kecamatan margoyoso kabupaten pati. (2019)	Sama-sama penelitian tentang konflik keluarga.	Fokus pada peran Kyai dalam menyelesaikan konflik keluarga.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kyai dalam menyelesaikan konflik keluarga dan bagaimana analisis hukum islam dan perundang-undangan terhadap peran kiyai dalam menyelesaikan konflik keluarga.
2.	Khomsiatul Inayah, Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi profesi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Parung Bogor. (2020)	sama-sama penelitian tentang peran penyuluh agama.	Fokus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran penyuluh agama islam dalam menjalankan fungsinya dan apa faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
3.	Dedi Rahman Hasyim, Manajemen konflik sebagai upaya	sama-sama penelitian tentang	Fokus pada manajemen konflik	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konflik

<sup>13</sup> Dedi Rahman Hasyim, *Menejemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Kiyai Pesantren di Bondowoso*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013)

	mempertahankan keutuhan rumah tangga perspektif kiai pesantren di bondowoso. (2013)	konflik keluarga.	perspektif kiyai di pesantren.	terjadi dalam rumah tangga kiyai pengasuh pondok pesantren dan bagaimana manajemen konflik yang diterapkan kyai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
4.	Hosnul Abrori, Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Universitas Islam Negeri KH ACHMAD SIDDIQ Jember. (2021)	Sama sama penelitian tentang peran penyuluh agama dan penelitian tentang konflik keluarga.	Fokus pada peran penyuluh agama dalam mencegah konflik dengan menggunakan metode bimbingan konseling islam.	Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga dan apa saja metode bimbingan konseling islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga.

## B. Kajian Teori

### 1. Definisi Penyuluh Agama

#### a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh agama mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (keputusan bersama menteri agama RI nomor 574 Tahun 1999) dengan demikian wilayah kerjanya tidak hanya aspek agama namun juga penyuluhan pembangunan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, mengharapkan penyuluh agama dapat berperan sebagai juru penerang, pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Pajar Hatma Indra Jaya, *revitalisasi peran penyuluh agama dalam fungsinya sebagai konselor dan pendamping masyarakat*, jurnal bimbingan dan konseling islam, Vol 8, No 2, Desember 2017. 337

Keberadaan penyuluh agama islam di indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode orde baru. Di dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 agustus 1976, Presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam bentuk orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan.<sup>15</sup> Peran penyuluh agama merupakan ujung tombak bagi kementerian Agama RI dalam upaya penerangan agama di tengah pesatnya perkembangan zaman dan masyarakat di dalamnya. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup bermasyarakat, serta ikut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat.

#### **b. Peran Penyuluh Agama Islam**

Kata peran dalam kamus besar bahasa indonesia berarti perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan kata peran dalam kamus ilmiah populer karangan Poerwadarminta mempunyai arti orang yang

---

<sup>15</sup> M. Arifin, *pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11

<sup>16</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 854

dianggap sangat berpengaruh dalam kelompok masyarakat dan menyumbangkan pemikiran maupun tenaga demi satu tujuan.<sup>17</sup>

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranan. Perbedaan peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada kedudukan tanpa peran dan peran tanpa kedudukan, keduanya saling bergantung satu sama lain.<sup>18</sup>

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Zakiyah Darajat agama adalah kebutuhan jiwa atau psikis manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah.<sup>20</sup> Agama juga dapat berfungsi sebagai etos pembangunan maksudnya bahwa agama menjadi panutan seseorang atau masyarakat jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dan sikap, selanjutnya

---

<sup>17</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Ilmiah Modern*, (Jakarta: Jembatan, 1976) 474

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012) 210

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1386

<sup>20</sup> Zakiyah Darajat, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 52

nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak dengan ajaran agamanya.<sup>21</sup>

Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri Agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama.<sup>22</sup> Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.<sup>23</sup> Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dikeluarkan keputusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Mengacu pada peraturan di atas, keberadaan penyuluh agama ditengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Mereka menjadi inpostor, motivatir, stabilitator, dan dinamisator pembangunan ditengah-tengah masyarakat dengan bahasa agama.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa

---

<sup>21</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 264

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987) 8

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Kementerian Agama RI: Direktorat Jendral imas Islam, 2012, 1-2



penyuluh agama adalah pegawai di jajaran kementerian agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan bidang pekerjaannya adalah penyuluh agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan agama dan pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Peran penyuluh agama tidak hanya semata-mata melakukan penyuluhan agama melalui ceramah atau penyampaian pesan kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian yang ada. Akan tetapi keseluruhan penerangan yang berkaitan dengan agama dan pembangunan menjadi ruang lingkup untuknya menyampaikan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Agama.

### **c. Macam-macam Penyuluh Agama**

Penyuluh agama menurut tugasnya terbagi menjadi 8 diantaranya adalah sebagai berikut

- 1) Penyuluh agama bidang keluarga sakinah
- 2) Penyuluh agama bidang produk halal
- 3) Penyuluh agama bidang pengelola zakat
- 4) Penyuluh agama bidang pemberdayaan wakaf
- 5) Penyuluh agama bidang kerukunan umat beragama
- 6) Penyuluh agama bidang radikalisme dan aliran sempalan

---

<sup>24</sup> Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis)*, (Bandung: LEKKAS, 2017) 8-9

- 7) Penyuluh agama bidang pengentasan buta huruf Al-Qur'an
- 8) Penyuluh agama bidang NAPZA dan HIV/AIDS

**d. Sasaran Penyuluh Agama**

Sasaran penyuluh agama islam adalah kelompok-kelompok masyarakat islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan didalamnya. Termasuk kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum diakui oleh Indonesia. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah:

- 1) Kelompok sasaran masyarakat umum
  - a) Masyarakat pedesaan
  - b) Masyarakat transmigrasi
  - c) Masyarakat perkotaan
- 2) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan
  - a) Kelompok perumahan
  - b) Real estate
  - c) Asrama
  - d) Daerah pemukiman baru
  - e) Masyarakat pasar
  - f) Masyarakat daerah rawan
  - g) Karyawan instansi pemerintah/swasta
  - h) Masyarakat industri
  - i) Masyarakat sekitar kawasan industri

- 3) Kelompok sasaran masyarakat khusus.
  - a) Cendikiawan, terdiri dari kelompok binaan
    - 1) Pegawai/karyawan instansi pemerintah
    - 2) Kelompok profesi
    - 3) Kampus/masyarakat akademisi
    - 4) Masyarakat peneliti dan para ahli
  - b) Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan
    - 1) Remaja masjid
    - 2) Taruna
    - 3) LPM yang terdiri dari majelis ta'lim, pondok pesantren dan TKA/TPA.<sup>25</sup>

## 2. Konflik Keluarga

### a. Definisi Konflik

Michael Nicholson (1992) mendefinisikan konflik sebagai aktivitas yang terjadi ketika individu atau kelompok secara sadar ingin melakukan tindakan yang sama sekali tidak konsisten yang berkaitan dengan keinginan, kebutuhan atau kewajiban mereka. Konflik adalah eskalasi ketidaksepakatan terhadap “sesuatu” yang merupakan persyaratan umum yang ditandai oleh adanya perilaku dimana individu merupakan kelompok secara aktif berusaha saling merusak satu sama lain.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama* (kantor Agama Propinsi Jawa Timur, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015) 16

<sup>26</sup> Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S, *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 423

## b. Definisi Keluarga

Beberapa pemikir islam telah mengemukakan pendapatnya tentang keluarga. Salah seorangnya pemikir masyhur Sayyid Quthb. Sayyid Quthb dalam kitab tafsir Fi Zhailil Qur'an ( Dibawah Naungan Al-Quran) menyatakan "...sistem keluarga di dalam islam merupakan sistem alami dan fitri yang terpancar dari dasar penciptaan manusia...". Sayyid Quthb menjelaskan "keluarga adalah 'panti asuhan' alami yang bertugas memelihara dan menjaga tunas-tunas muda yang sedang tumbuh, serta mengembangkan fisik, akal, dan jiwanya. Dibawah naungannya mereka mendapatkan rasa cinta, kasih sayang dan senasib sepenanggungan. Di dalam keluarga ini pula mereka akan terbentuk dengan bentukan yang akan selalu menyertainya seumur hidup. Di bawah bimbingan dan cahayanya mereka menguak kehidupan, menafsirkan kehidupan, dan berinteraksi dengan kehidupan."<sup>27</sup>

## c. Definisi Konflik Keluarga

Membina keluarga setelah menikah bahkan bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan pada saat akan melangsungkan pernikahan. Apalagi dalam kehidupan umat manusia di era globalisasi seperti sekarang ini. tantangan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks, termasuk didalamnya masalah keluarga yang tidak bisa steril dari budaya global. Ciri yang sangat menonjol di era globalisasi ini antara lain, bahwa kehidupan manusia semakin materialistik, dan

<sup>27</sup> Dedhi Suharto Ak., M.Ak., CIA, CISA., *Keluarga Qur'ani meneladani Ibrahim as., Membangun Keluarga Sukses Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 25

hedonistik, permisif (serba boleh). Nilai-nilai tersebut menyebar masuk melalui interaksi budaya, informasi, dan perangkat teknologi canggih seperti TV, internet dan lainnya. Penyebaran tersebut menyebar masuk kemana-mana, mulai dari negara sampai unit terkecil masyarakat yakni keluarga.<sup>28</sup>

Adapun pengertian keluarga secara oprasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan, baik lewat hubungan darah atau pernikahan. Pernikahan seperti ini membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu mempunyai ikatan batin .<sup>29</sup> Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Problem-problem dalam keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sanpai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”.

Ada tiga cara pandang terhadap konflik; Negatif, Positif, dan progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk

---

<sup>28</sup> Dr. Hasbina Indra M.A, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (yogyakarta: Deepublish, 2017), 109

<sup>29</sup> Mardani, *hukum keluarga islam di indonesia*, (jakarta:prenademedi group, 2016), 16

melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif itu yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.<sup>30</sup>

Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi di dalam lingkungan internal keluarga yang disebabkan oleh problem keluarga yang ada di dalam satu rumah. Konflik keluarga merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam kehidupan keluarga.

#### **d. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga**

Terdapat beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Hal ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Adapun beberapa tindakan suami yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya :

- 1) Mencela istri dihadapan orang lain atau bahkan dihadapan umum
- 2) Tidak mengajak musyawarah istri dalam memutuskan suatu perkara,
- 3) Berlaku kasar terhadap istri,
- 4) Memerintah istri dengan sewenang-wenang,
- 5) Meninggalkan rumah tanpa ada alasan pasti tanpa sepengetahuan istri,
- 6) Bersikap tempramen atau cepat naik darah,
- 7) Menyebut nama atau memuji mantan kekasihnya dihadapan istri,
- 8) Selalu mementingkan famili sendiri.

<sup>30</sup>Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 178

Selain itu beberapa tindakan istri juga dapat menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya :

- a) Bergaul bebas dengan laki-laki tanpa sepengetahuan suami,
- b) Mempunyai sifat manja yang terlalu berlebihan,
- c) Memerintah suami dengan seenaknya sendiri,
- d) Membanggakan kekayaan familinya dihadapan suami,
- e) Cemburu buta terhadap suami,
- f) Mudah percaya kepada aduan orang lain yang membicarakan tentang kejelekan sikap dan perilaku suami,
- g) Tidak mengurus rumah tangga dengan baik, hanya mengandalkan asisten rumah tangga,
- h) Selalu mengadu kesulitan rumah tangga kepada suami, saat suami dalam keadaan payah,

Terlalu mementingkan famili sendiri.<sup>31</sup>

### **3. Bimbingan Konseling Islam**

#### **a. Pengertian Bimbingan**

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni “guidance”. Dalam bahasa Indonesia, kata bimbingan digunakan untuk beberapa arti, misalnya, bimbingan skripsi; yakni pekerjaan membimbing mahasiswa dalam menulis skripsi. Sedangkan kata bimbingan dalam terminologi bimbingan dan penyuluhan adalah suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis

---

<sup>31</sup> Ummul Aroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 150-151

kepada seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya.<sup>32</sup>

Menurut Moh. Surya yang sebagaimana dikutip oleh Aminullah Cik Sohar, bimbingan ialah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>33</sup>

Shertzer dan stone menyatakan bahwa bimbingan sebagai *“proses of helping an individual to understand himself and his world”*. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Setelah memahami tentang bimbingan, berikutnya kita memahami apa yang disebut dengan konseling.<sup>34</sup>

Ainur Rahim Faqih menyatakan bahwa Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Dr. Ahmad Mubarak M. A., *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), 2

<sup>33</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar, *Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), 10

<sup>34</sup> M. Fuad Anwar, *landasan bimbingan dan konseling islam* (yogyakarta, deepublish,2019), 3



- 1) Hidup selaras dengan ketentuan Allah Artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan Allah; sesuai dengan sunnatullah; sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah
- 2) Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran Islam)
- 3) Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya; mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.<sup>35</sup>

Dari berbagai pengertian yang sudah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami sebuah permasalahan agar orang tersebut mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara mandiri dan mampu menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain.

#### **b. Pengertian Konseling**

Istilah konseling berasal dari kata “counseling” adalah kata dalam bentuk mashdar dari “to counsel”. Secara etimologis berarti “to give advice” atau memberikan saran dan nasihat.<sup>36</sup> Kata penyuluhan dalam terminologi bimbingan dan penyuluhan maksudnya adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Karena rancunya arti penyuluhan dalam bahasa Indonesia, maka

<sup>35</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4

<sup>36</sup> Drs. Samsul Munir Amin M. A, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 10

sebagian ahli mengambil oper langsung kata counseling, sehingga istilahnya menjadi bimbingan dan konseling. Dalam bahasa Arab, *Guidence and Counseling* diterjemahkan dengan *al Irsyad an Nafsiy* yang artinya bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya, dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya.<sup>37</sup>

Shertzer dan stone mengatakan bahwa “*Counseling is an interaction proces which facilitaties meaningfull understanding of self and environment and result in the establishment and/or clarification of goals and values of future behavior*”. Konseling merupakan proses interaksi yang bermakna pemahaman diri dan lingkungan, serta hasil dari pembentukan dan atau pengklarifikasian tujuan serta nilai-nilai perilaku masa depan.<sup>38</sup>

Adapun menurut A. Edward hofman yang dikutip oleh samsul munir amin, konseling adalah perjumpaan secara berhadapan muka antara konselor dengan konseli atau orang yang disuluh sedang di dalam pelayanan bimbingan. Konseling dapat di anggap intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada murid pada saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi, namun demikian, penyuluhan tidak dapat memadai bilamana hal tersebut tidak dibentuk atas dasar persiapan

---

<sup>37</sup> Dr. Ahmad Mubarak M. A., *Konseling Agama Teori dan Kasus*, 2-3

<sup>38</sup> M. Fuad Anwar, *landasan bimbingan dan konseling islam*, 3

yang tersusun dalam struktur organisasi. Maka antara bimbingan dan penyuluhan tampak tidak dapat dipisahkan.<sup>39</sup>

### c. Definisi Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah inggris yakni “*Guidence and Counseling*”. Secara harfiah “*guidence*” berarti menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasehat. Sedangkan kata “*counseling*” dari kata benda *counsel* yang berarti nasihat. Dahulu istilah *counseling* diindonesiakan menjadi penyuluhan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, karena penyuluhan banyak digunakan dibidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana (KB) yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*. Maka, agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap saja menjadi “Konseling”. Berdasarkan istilah tersebut maka secara umum bimbingan dan konseling bisa di artikan sebagai proses pemberian bantuan. Namun perlu diingat tidak semua bantuan adalah bimbingan.<sup>40</sup>

Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang dilakukan hanya oleh orang tertentu, yang bersarjana (lulusan perguruan tinggi), tidak bisa dilakukan oleh orang biasa karena dalam melaksanakan layanan tersebut harus dilandasi dengan pengetahuan

<sup>39</sup>Drs. Samsul Munir Amin M. A, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 11-12

<sup>40</sup> M. Fuad Anwar, *landasan bimbingan dan konseling islam*, 3

yang cukup, pengalaman dalam hal melakukan bimbingan.<sup>41</sup> Konseling sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang spesifik sejalan dengan konsep yang dikembangkan.<sup>42</sup>

Samsul munir amin dalam bukunya yang berjudul “bimbingan dan konseling islam” menurut dia bimbingan dan konseling islami adalah suatu proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadist.<sup>43</sup>



---

<sup>41</sup> Lahmudin, *Landasan Bimbingan dan Konseling di Institusi pendidikan, Analytica islamica*, vol 1 no 1, 2012, 57

<sup>42</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 3

<sup>43</sup> M. Fuad Anwar, *landasan bimbingan dan konseling islam*, 16

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam” maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati serta dapat juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>44</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan di tempat yang akan peneliti lakukan penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang objektif/akurat sesuai dengan pembahasan ini. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti berangkat ke “observasi

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 9

lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>45</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>46</sup> Lokasi penelitian ini juga sebagai tempat untuk mencari data-data obyektif yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian, lokasi yang dituju adalah KUA Kecamatan Jatibanteng yang bertempat di Jl. WringinAnom on. 192 Jatibanteng Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kode pos. 38657 Kabupaten Situbondo.

Penentuan lokasi ini karena lembaga tersebut merupakan tempat dimana para penyuluh agama islam melakukan tugasnya dalam memberikan penerangan perihal keagamaan kepada masyarakat luas. Khususnya dalam hal penanganan konflik keluarga di kecamatan Jatibanteng. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini dalam upaya untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam.

## **C. Subyek Penelitian**

Data merupakan sekumpulan fakta empiris yang dirumuskan oleh peneliti untuk kepentingan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara serta dokumentasi berupa pendampingan bimbingan konseling islam dalam mencegah konflik keluarga menggunakan metode yang ada.

---

<sup>45</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pers, 2019), 46

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data bisa diperoleh. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yakni kepala KUA Kecamatan Jatibanteng, Staff Pegawai, petugas Penyuluh Agama Islam dan Calon Pengantin (Catin) yang ada di KUA Kecamatan Jatibanteng. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh tidak langsung, data ini berupa laporan dari kantor, buku pedoman atau pustaka.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dalam memperoleh data dan informasi menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.<sup>47</sup>

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Participation Observer, yaitu suatu bentuk observasi yang dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat dikatakan tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya. Sebagai Non Participant Observer, kegiatan yang dilakukan adalah mengamati dan mencatat segala proses yang berkaitan dengan peran penyuluh agama

---

<sup>47</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003), 30

dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling islam.

## 2. Wawancara.

Wawancara (interview), yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara. Alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden.<sup>48</sup> Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Dalam penelitisn ini peneliti menggunakan tehnik wawancara diantaranya:

- a. Wawancara terstruktur, wawancara terstruktur (*structured interview*) merupakan wawancara yang dilakukan secara terencana berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, sebelum wawancara tersebut berlangsung. Selain memanfaatkan daftar pertanyaan peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera dan alat lainnya yang dapat membantu peneliti selama wawancara berlangsung.
- b. Wawancara tidak terstruktur wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara yang dilakukan dengan tidak mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. Peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam kepada sumber data (informan) tanpa harus berpedoman pada daftar pertanyaan.

---

<sup>48</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 185



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas suatu fenomena yang terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar dan sebuah karya seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, sketsa, gambar hidup, dan lainnya. Sedangkan dalam bentuk karya, misalnya patung, lukisan, film gambar dan lain sebagainya.

Adapun hal-hal yang perlu didokumentasikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut.


- a. Profil lembaga, seperti : Sejarah singkat dan latar belakang, visi dan misi, dan struktur pekerjaan yang ada di KUA Kecamatan Jatibanteng
- b. Data Petugas beserta jabatannya di KUA Kecamatan Jatibanteng
- c. Data Penduduk Kecamatan Jatibanteng
- d. Foto-foto berupa kegiatan wawancara observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Jatibanteng.

#### **E. Analisi Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan

sketsa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup>

Analisis menurut miles dan huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan.<sup>50</sup>



#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan dilapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan). Melalui catatan tersebut, peneliti dapat melakukan

<sup>49</sup> Hardani S. Pd. M. Si. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (yogyakarta: CV Pustaka ilmu 2020), 161

<sup>50</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 163

reduksi data dengan cara proses pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data berdasarkan kategori, serta membuat pengodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.

## 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion*). Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga, peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>51</sup>

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.<sup>52</sup> Teknik triangulasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber data.

1. Triangulasi teknik, triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada kepala KUA, petugas Penyuluh Agama Islam dan masyarakat yang bersangkutan, guna mendapatkan informasi dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Triangulasi sumber data, berarti untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga. Maka untuk menguji kredibilitas datanya dapat dilakukan kepada masyarakat yang bersangkutan. Data yang diperoleh akan dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang berbeda dari sumber tersebut.

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 154

<sup>52</sup> Dr. Umar sidiq M.Ag, Dr. Moh. Miftachul choiri, MA, *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 15-16

## G. Tahap- tahap Penelitian

Penelitian yang telah selesai dilakukan berupa penelitian kualitatif, prosedur penelitian yang akan dilakukan merupakan studi pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan analisis, dan interorestasi, penyusunan laporan penelitian. Dengan pemaparan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

### 1. Studi pendahuluan dan pra lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum serta problem dalam pencegahan konflik keluarga di kecamatan jatibanteng. Kemudian peneliti mengurus perizinan secara formal kepada KUA Kecamatan Jatibanteng. Kemudian peneliti mengurus surat izin penelitian kepada wakil dekan bidang akademik fakultas dakwah IAIN jember. Setelah itu peneliti membuat rancangan penelitian atau desain penelitian agar desain penelitian yang dilakukan dapat terstruktur dengan baik.

### 2. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrix, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu bapak Drs. Rosyadi BR. M. Pd.I. dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

### 3. Studi Eksplorasi

Merupakan kunjungan ke lokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Jatibanteng sebagai lokasi dan berusaha mengenal segala urusan lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam lokasi penelitian.

### 4. Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar kampus dan merupakan instansi pemerintah dibawah naungan kementerian Agama RI, maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dengan prosedur sebagai berikut, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian terlebih dahulu dan meminta izin secara lisan terlebih dahulu, kemudian meminta surat izin penelitian dari IAIN Jember sebagai permohonan izin resmi melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jatibanteng.

### 5. Penyusunan instrumen

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi dan mencatat dokumen yang diperlukan.

### 6. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian, kegiatan inti dari penelitian yang meliputi, kegiatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data, dan terakhir yaitu kesimpulan /verifikasi

### 7. Penyusunan laporan

Pelaporan yang dimaksud adalah menulis laporan penelitian sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Hasil penulisan laporan ini sebagai

pertanggung jawaban ilmiah peneliti dalam menyusun skripsi. Laporan yang telah ditulis di konsultasikan kepada dosen pembimbing, bila dosen pembimbing menyetujui, maka penulis siap mempertanggung jawabkan di hadapan dewan penguji maka laporan penelitian siap untuk dicetak menjadi laporan skripsi.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

Kabupaten Situbondo adalah salah satu Kabupaten/Kota di antara 38 kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, berada di pantai utara Jawa pada posisi 7 derajat 35' - 7 derajat 44' Lintang Selatan dan 113 derajat 30' – 114 derajat 42' Bujur Timur dengan jarak 69 kilometer dari kota Surabaya ke arah timur. Batas wilayah Kabupaten Situbondo sebelah utara adalah Selat Madura, bagian timur berbatasan langsung dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, dan untuk batas sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo.<sup>53</sup>

Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan yang berada di 3 wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Wilayah Situbondo terdiri dari Kecamatan Sumbermalang (9 Desa), Jatibanteng (8 Desa), Besuki (10 Desa), Banyuglugur (7 Desa), Suboh (7 Desa), Mlandingan (7 Desa), Bungatan (7 Desa), Kendit (7 Desa), Panarukan (8 Desa), Situbondo (6 Desa), Mangaran (6 Desa), Panji (12 Desa), Kapongan (10 Desa), Arjais (8 Desa), Jangkar (8 Desa), Asembagus (10 Desa), dan Kecamatan Banyuputih (5 Desa).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo dalam Angka*, (Situbondo: BPS, 2020), 2

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo dalam Angka*, 17



Kecamatan Jatibanteng Adalah Sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 44 Km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Jatibanteng. Kecamatan Jatibanteng Merupakan salah satu kecamatan paling barat di Kabupaten Situbondo. Luas wilayah kecamatan jatibanteng adalah 66,08 km<sup>2</sup>. yang terdapat 8 Kelurahan/Desa di dalamnya dengan popoulasi penduduk kurang lebih sebanyak 22.273 jiwa. 8 Desa yang berada di Kecamatan Jatibanteng diantaranya Adalah Desa Jatibanteng, WringinAnom, CurahSuri, KembangSari, SumberAnyar, Pategalan, Patemon dan Semambung.<sup>55</sup>

## 2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jatibanteng

Profil ini merupakan gambaran sekilas mengenai keadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng beserta faktor-faktor yang menunjang keadaannya. Profil ini diawali dengan gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng, terutama yang berkaitan dengan sosio-geografis, kependudukan dan sosio-religius di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng.

Kantor Urusan Agama (KUA) Jatibanteng ber alamat di Jl. Wringin Anom no. 192 Jatibanteng. Merupakan salah satu KUA yang ada di Kabupaten situbondo yang ada di Kecamatan Jatibanteng dan mencakup 8 Desa yang ada di kecamatan tersebut. Secara geografis, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng luasnya 420 m<sup>2</sup> dengan luas

---

<sup>55</sup> Wikipedia, diakses 11-04-2021, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/jatibanteng\\_situbondo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/jatibanteng_situbondo)

bangunan sebesar 90,2 m<sup>2</sup>. Wilayahnya berada di wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh  $\pm$  200 Km dari ibukota propinsi. Kabupaten Situbondo berdasarkan garis lintang dan garis bujur terletak pada posisi 73° 44' Lintang Selatan dan 114 0' 55" Bujur Timur.

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan prima pada masyarakat tentang pelaksanaan pengamalan agama dalam segala aspek kehidupan umat beragama, maka Kantor Urusan Agama berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan diri guna menjadi suatu organisasi pemerintah yang handal ditingkat bawah dilingkungan Kantor Kemeterian Agama. Untuk itu perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan menjadikan KUA dapat menggunakan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya.

KUA Kecamatan Jatibanteng dengan VISI: *Terwujudnya pelayanan yang RAPIH (Responsif, Akuntabel, Profesional, Ikhlas Dan Humanis)*. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan MISI yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang teknis: Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Bazis dan Wakaf, Bimbingan manasik haji serta Produk Pangan Halal. serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Visi dan Misi tersebut merupakan acuan dan arah untuk menetapkan berbagai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

## 1. Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan dan administrasi NR
- b. Meningkatkan SDM aparatur pegawai KUA dan pelayanan lintas sektoral.
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan memperdayakan dalam kehidupan masyarakat.
- d. Meningkatkan dan memperdayakan masjid sebagai pusat sarana kegiatan keagamaan.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran Nadzir dalam perwakafan dan Amil dalam ZIS.
- f. Meningkatkan sistem bimbingan manasik haji yang efektif dan efisien.

## 2. Sasaran

- a. Terciptanya pelayanan prima di bidang kepenghuluan dan administrasi NR.
- b. Tersedianya sarana prasarana serta terwujudnya SDM yang berkualitas.
- c. Terciptanya pembinaan keluarga sakinah dan terciptanya hubungan dalam masyarakat.
- d. Terlaksananya fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.
- e. Tersedianya fungsi dan peran Nadzir wakaf dan Amil ZIS.

- f. Terciptanya sistem bimbingan manasik haji yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng terdiri atas Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam (PAI), Tata Usaha. Kantor Urusan Agama menjalankan fungsi, yakni; Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik), Keuangan, Kepenghuluhan dan Bimbingan Perkawinan (Binwin), Kemasjidan, Zakat dan Wakaf. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kecamatan Jatibanteng sangat homogen dalam aspek sosio-religius karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Jelas ini merupakan modal sosial yang baik bagi Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya. Setidaknya tugas mereka lebih diringankan dengan tidak ada atau minimnya konflik di tengah masyarakat akibat pertentangan agama. Selain itu Kantor Urusan Agama banyak terbantu oleh adanya lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, Remaja Masjid (REMAS), dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh masyarakat di tingkat RT/RW dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bergairahnya masyarakat dalam melakukan aktifitas keagamaan. Faktor yang juga cukup membantu aktifitas dan keagamaan adalah sarana-sarana pendidikan dan sarana

ibadah. Sarana pendidikan dan sarana ibadah yang ada cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan keagamaan.

**Tabel 4. 1**  
**Data Kepadatan Penduduk yang ada di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

No	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
		Laki-laki	Perempuan	
01	Jatibanteng	2.206	1.205	4.584
02	Semambung	1.662	1.837	3.499
03	Sumber Anyar	736	829	1.565
04	Pategalan	1.403	1.489	2.892
05	Patemon	1.100	1.205	2.305
06	Wringin Anom	927	990	1.917
07	Kembang Sari	1.351	1.431	2.782
08	Curah Suri	1.343	1.386	2.729
	JUMLAH	10.728	11.545	22.273

Dengan kepadatan penduduk yang cukup banyak di Kecamatan Jatibanteng terdapat data yang menjelaskan kepadatan penduduk berdasarkan kelompok umur/usia produktif untuk menikah diantaranya adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah penduduk dan menurut kelompok usia produktif untuk menikah**

No	Desa	Kelompok umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jatibanteng	20-30	309	314	<b>623</b>
2.	Semambung	20-30	259	287	<b>546</b>
3.	Sumber Anyar	20-30	100	124	<b>224</b>
4.	Pategalan	20-30	193	215	<b>408</b>
5.	Patemon	20-30	170	202	<b>372</b>
6.	Wringin Anom	20-30	102	126	<b>228</b>

7.	Kembang Sari	20-30	223	257	<b>480</b>
8.	Curah Suri	20-30	192	219	<b>411</b>
<b>Jumlah</b>			<b>1.548</b>	<b>1.744</b>	<b>3.292</b>

Data di atas merupakan data dimana usia produktif masyarakat Kecamatan Jatibanteng untuk melakukan pernikahan. Dimana kelompok usia remaja dan dewasa bisa dijadikan sasaran oleh penyuluh agama di KUA Jatibanteng dalam memberikan penyuluhan terkait dengan upaya mencegah konflik keluarga demi tercapainya harapan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan juga bisa mencegah perceraian sejak dini. Penyebab perceraian di Kecamatan Jatibanteng bermacam-macam di antaranya bisa di lihat di tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah perceraian menurut penyebab di Kecamatan Jatibanteng**

No	Penyebab Perceraian	Jumlah Perceraian
1.	Zina	0
2.	Mabuk	0
3.	Madat	0
4.	Judi	1
5.	Meninggalkan salah satu pihak	7
6.	Poligami	0
7.	Dihukum penjara	0
8.	Kekerasan dalam rumah tangga	0
9.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	30
10.	Cacat badan	0
11.	Kawin paksa	0
12.	Murtad	0
13.	Ekonomi	8
14.	Lain-lain	0
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>

Berdasarkan data di atas bisa kita lihat bahwasanya penyebab terjadinya perceraian paling banyak adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus atau bisa dikatakan konflik keluarga yang berkepanjangan. Dari total

46 kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Jatibanteng kasus tersebut tersebar di berbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut.<sup>56</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang dianalisis sehingga dari data yang di analisis tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. sesuai tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. maka peneliti akan menyajikan data dengan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu:

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja metode Bimbingan konseling Islam yang digunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

Maka, peneliti akan menyajikan data yang didapatkan dari penelitian berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan Kepada calon pengantin dibawah naungan KUA Kecamatan Jatibanteng Situbondo. Data yang dapat dideskripsikan adalah sebagai berikut.

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo dalam Angka*, 96

## **1. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

Dalam melaksanakan tugasnya para penyuluh agama tentunya tidak sembarangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tentunya metode-metode yang digunakan juga beragam. Dalam hal ini bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga menjadi sasaran pokok yang di upayakan untuk melancarkan proses pemberian informasi dan wawasan kepada masyarakat

Peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di kecamatan jatibanteng begitu sangat penting dalam membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah kepada masyarakat luas khususnya kepada calon pengantin. Peran sebagai pencegah, sebagai pendamping, dan sebagai mediator dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Jatibanteng Hal ini berdasarkan dengan Hasil wawancara dengan bapak Imron Hanafi, S. Ag. MH<sup>57</sup> selaku kepala KUA Kecamatan Jatibanteng, yang mengatakan bahwa:

“Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng yaitu menjalankan profesinya sebagai penerang bagi masyarakat luas. Selain itu peran penyuluh agama juga sebagai pelayan bagi masyarakat yang berperan sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator. Di KUA Kecamatan Jatibanteng terdapat 8 penyuluh agama yang melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang garapannya. Selain bertugas secara individu mereka juga bekerjasama untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan agama kepada masyarakat di setiap Desa yang ada di Kecamatan Jatibanteng. Beliau juga menjelaskan bertugas sebagai pelayan masyarakat artinya penyuluh agama menjadi seseorang

---

<sup>57</sup> Imron Hanafi S. Ag. M.H, diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 10 maret 2021



yang penting dalam menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Jatibanteng yakni Bapak Masykur Imam S. Pd. Beliau Mengatakan bahwa:

“Tugas Penyuluh adalah melakukan kegiatan bimbingan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan agama dan pembangunan dalam bahasa agama. Serta mengembangkan profesi kepenyuluhan agar makin matang dan bermutu. Selain melaksanakan bimbingan dan penyuluhan para penyuluh agama islam merupakan corong terdepan bagi kementerian Agama untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan melalui bahasa Agama.”

Hal ini selaras berdasarkan wawancara dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng yakni Ibu Lilik Maulidil Jannah S. Pd.<sup>58</sup> Beliau mengatakan bahwa:

“Penyuluh agama mempunyai tugas sebagai pelayan dan pembantu masyarakat khususnya dalam mencegah konflik keluarga kepada calon pengantin. Kami menjelaskan tentang apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik keluarga kepada calon pengantin. Selain menjelaskan apa saja penyebab terjadinya konflik yang akan dihadapi oleh calon pengantin ketika berkeluarga disitu juga dijelaskan tentang bagaimana cara-cara untuk mencegah dan meminimalisir konflik keluarga dengan menggunakan cara-cara yang islami tentunya dengan berlandaskan ajaran Islam. Pelayanan seperti ini memang sengaja dilakukan oleh KUA Kecamatan Jatibanteng untuk memberikan pandangan dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang cara mencegah konflik keluarga. Selain kepada calon pengantin yang mendaftar ke KUA penyuluh Agama di Kecamatan Jatibanteng Juga melakukan Penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kecamatan Jatibanteng dengan sasaran kepada mereka-mereka yang melangsungkan pernikahannya secara nikah sirih. Beliau mengatakan maksud dan tujuan dilakukannya penyuluhan ini adalah agar tercapainya penyuluhan yang rata kepada semua masyarakat.”

---

<sup>58</sup> Lilik Maulidil Jannah S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 11 Maret 2021

Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Aly Shodiq ASA,<sup>59</sup> sebagai penyuluh agama yang paling lama bertugas di KUA Kecamatan Jatibanteng mengatakan bahwa:

“Dalam upaya menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah pemberian penyuluhan kepada calon pengantin yang akan menikah memang sengaja dilakukan oleh pihak penyuluh agama Kecamatan Jatibanteng. Beliau juga mengatakan bahwasanya para calon pengantin jika tidak diberikan bimbingan dan penyuluhan maka nantinya setelah menikah mereka akan mengambil keputusan secara tidak matang tentang bagaimana menyikapi adanya konflik keluarga yang mereka alami. Dengan diberikannya bimbingan dan penyuluhan oleh penyuluh agama paling tidak bisa membantu mereka dalam menyelesaikan konflik keluarga yang mereka hadapi secara mandiri. Setidaknya mereka mempunyai gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi setelah menikah nanti. Konflik keluarga biasanya bersumber dari beberapa faktor. Salah satu contohnya adalah konflik yang dilahirkan dari kebutuhan ekonomi yang kurang. Hal ini bisa berakibat keretakan rumah tangga bila tidak dihadapi dengan betul oleh suami dan istri. Dengan diberikannya materi dan pengetahuan sebelum menikah diharapkan mereka bisa menyelesaikannya sendiri tentang konflik keluarga yang mereka hadapi.”

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh calon pengantin yang bernama Muhammad Suhartono<sup>60</sup> ketika diwawancarai dirumahnya, ia mengatakan bahwa :

“Pelayanan di KUA Kecamatan Jatibanteng sangat baik kepada calon pengantin yang ingin melakukan sebuah pernikahan. Beliau mengatakan Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin sangat membantu untuk masa depannya bersama dengan calon istrinya dalam membangun keluarga nantinya. Beliau menjelaskan bahwa diberikan sebuah penyuluhan yang salah satu isinya adalah tentang cara-cara mencegah konflik keluarga oleh seseorang penyuluh agama yang bertugas yakni ibu Lilik Maulidil Janah. Beliau juga mengaku diberikan bimbingan dan penyuluhan secara terstruktur oleh penyuluh di KUA Kecamatan Jatibanteng.

<sup>59</sup> Aly Shodiq ASA, diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 12 Maret 2021

<sup>60</sup> Muhammad Suhartono, diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 18 Maret 2021

Beliau juga mengatakan pelayanan seperti ini sangat membantu bagi calon pengantin yang akan menikah.”

Hal selaras juga disampaikan oleh seorang calon pengantin yang berasal dari desa Patemon yang bernama Angga Praseto.<sup>61</sup> Beliau mengatakan bahwa :

“pemberian bimbingan dan penyuluhan sebelum melakukan pernikahan sangat membantu baginya dalam memulai sebuah pernikahan. Beliau mengaku bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyuluh agama dan para pegawai KUA sangat baik dan nyaman sekali. Beliau yang hanya lulusan SMP mengaku belum mengetahui banyak hal tentang upaya menagani konflik yang akan terjadi ketika sudah berkeluarga. Beliau bersyukur sekali dengan adanya bimbingan dan penyuluhan di KUA Kecamatan jatibanteng telah bisa memberikan wawasan yang sangat luas baginya dan calon istrinya.”

Selain melakukan wawancara kepada sumbernya secara langsung peneliti juga melakukan observasi di KUA Jatibanteng. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 maret di KUA Kecamatan Jatibanteng terdapat 8 penyuluh agama yang bertugas dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Peran penyuluh agama yang umum dilakukan adalah sebagai pencegah, pendamping dan mediator bagi masyarakat Kecamatan Jatibanteng. Maksud dari 3 peran tersebut adalah penyuluh agama sebagai pencegah sekaligus upaya penanganan pertama sebelum sesuatu keburukan itu terjadi, caranya adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum mereka melakukan pernikahan. Yang kedua peran pendamping, maksudnya disini adalah penyuluh agama mendampingi proses pemberian

---

<sup>61</sup> Angga Prasetyo. Diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng 31 Maret 2021

bimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan. Yang ketiga sebagai mediator, maksudnya peran ini adalah ketika nantinya terjadi konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama menjadi penengah untuk mereka berdua agar mereka dalam menghadapi konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian.

Berdasarkan data-data yang telah didapat melalui wawancara, dan dokumentasi dapat peneliti simpulkan bahwa peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng itu berperan sebagai pencegah, sebagai penengah dan sebagai mediator dan memang berfungsi sebagai mana mestinya. Pemberian penyuluhan oleh penyuluh agama dilakukan kepada masyarakat luas, maksud dari masyarakat luas disini adalah penyuluh agama juga menyampaikan tentang penyuluhan terkait konflik keluarga kepada mereka-mereka yang melakukan pernikahan di luar KUA Jatibanteng contohnya adala nikah sirih. Penyuluh agama sebagai corong terdepan dalam menyampaikan kebaikan melakukannya dengan melalui bahasa Agama sesuai dengan keadaan budaya dan karakteristik masyarakat yang ada.

Ketika terdapat calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Jatibanteng Pemberian bimbingan konseling kepada calon pengantin memang sudah sewajarnya diberikan oleh Penyuluh agama yang bertugas di KUA, hal ini selaras dengan program pemerintah yang sudah dijalankan yakni pemberian bimbingan Pra-Nikah kepada calon pengantin.

## 2. Metode Bimbingan konseling Islam yang di gunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Bagaimana penerapan metode Bimbingan Konseling Islam dalam upaya mencegah konflik keluarga. Penerapan metode tersebut dapat diberikan secara individu maupun kelompok oleh penyuluh agama kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh agama yang ada di KUA Jatibanteng yaitu Bapak Masykur Imam S. Pd.<sup>62</sup> Beliau mengatakan bahwa:

“Penyuluh Agama sebagai corong dari Kementrian Agama yang membantu tugas-tugas KUA mengadakan pendidikan Pra-Nikah meliputi kursus Pra-Nikah, kursus Calon Pengantin (Suscatin), dan pembinaan pasca nikah merupakan suatu program yang digagas sebagai upaya preventif penekanan terjadinya Konflik Keluarga yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan suami istri. Beliau juga mengatakan bahwasanya Pendidikan tentang pentingnya menjaga keluarga dari konflik yang terjadi dalam pernikahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta mengurangi terjadinya konflik keluarga yang terjadi.”

Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatibanteng yakni Bapak Imron Hanafi S. Ag. M.H<sup>63</sup> yang mengatakan bahwa:

“Penyuluh Agama Islam dalam melakukan bimbingan kepada calon pengantin terlebih dahulu melakukan perencanaan kegiatan bimbingan. perencanaan tersebut bertujuan agar pemberian bimbingan ke pada calon pengantin bisa berjalan dengan lancar. Beliau juga mengatakan bahwasanya metode bimbingan dan penyuluhan yang sering digunakan dalam proses penyuluhan

<sup>62</sup> Masykur Imam S. Pd., diwawancarai oleh Penulis, Jatibanteng, 16 maret 2021

<sup>63</sup> Imron Hanafi S. Ag. M.H, diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 12 maret 2021

adalah bimbingan Pra-Nikah kepada calon pengantin. Selain bimbingan pra-nikah juga terdapat program bulanan dari KUA Kecamatan Jatibanteng yang dilakukan yakni adalah Jum'at Keliling atau disingkat dengan JuLing. Kegiatan Jum'at keliling ini dilakukan setiap satu bulan sekali oleh pihak KUA beserta para Penyuluh Agama Islam yang ada. Penyuluhan ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang garapan para penyuluh agama dan yang paling utama adalah pencegahan konflik keluarga kepada calon pengantin dan kepada keluarga-keluarga yang sudah menjalankan rumah tangganya cukup lama. Sasarannya adalah seluruh warga masyarakat yang ada di bawah naungan Kecamatan Jatibanteng. Beliau juga mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai langkah nyata dari KUA Kecamatan Jatibanteng untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih maju dan jauh dari kata konflik, baik itu konflik keluarga maupun konflik sosial.”

Salah satu Penyuluh Agama Islam yang bertugas dibidang keluarga sakinah yakni Ibu Lilik Maulidil Jannah S.Pd.<sup>64</sup> menyampampaikan pendapatnya tentang metode Bimbingan Penyuluhan Islam yang digunakan Untuk mencegah Konflik Keluarga, Beliau Mengatakan bahwa:

“Selama menjabat sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng ibu Lilik mengaku dalam penggunaan metodenya tidak terlalu banyak melainkan hanya menggunakan metode Bimbingan Pra-Nikah dan Bimbingan Keluarga. Beliau juga menjelaskan tujuannya menggunakan dua metode tersebut tidak lain karena metodenya memang sangat cocok kepada calon pengantin yang ingin menikah.”

Selain informasi diatas peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai KUA bidang Administrasi Umum yang sudah lama berkecimpung di KUA Jatibanteng, dan beliau juga sering menjadi penasehat dan dimintai bantuan oleh penyuluh untuk ikut serta dalam

---

<sup>64</sup> Lilik Maulidil Jannah S.Pd, diwawancarai oleh penulis, Jatibanteng, 11 Maret 2021

proses bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama, beliau adalah Bapak Jalaluddin<sup>65</sup>, Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk metodenya sendiri tidak harus wajib menggunakan metode dan materi seperti di bangku perkuliahan dan bangku Sekolah pada umumnya. Jika menggunakan metode dan diberikan materi seperti anak sekolah kemungkinan besar calon pengantin akan merasa bosan dengan apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama. Pendekatan yang sering dilakukan kepada calon pengantin yaitu adalah dengan pemberian bimbingan Pra-nikah dan konseling keluarga. Beliau juga mengatakan bahwasanya penyesuaian dengan budaya dan karakteristik Masyarakat yang ada sangat penting demi tercapainya proses bimbingan konseling yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama.”

Maksud dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian metode bimbingan dan penyuluhan islam yang di terapkan di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo memang benar-benar diterapkan. Metode Bimbingan Konseling Islam diberikan kepada calon pengantin untuk mencegah konflik keluarga yang bisa saja terjadi. Metode bimbingan dan konseling Islam yang sering digunakan adalah Konseling Pra-Nikah dan Konseling Keluarga.

Konseling pranikah (*premarital counseling*) merupakan konseling yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Biasanya mereka datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara lebih baik. Brammer dan Shostrom (1982) mengemukakan tujuan konseling pranikah adalah membantu partner pranikah (Klien) untuk mencapai pemahaman yang

---

<sup>65</sup> Jalaluddin, Diwawancarai oleh Penulis, Jatibanteng, 23 Maret 2021

lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan. Tujuan tersebut tampaknya yang bersifat jangka pendek, sedangkan yang bersifat jangka panjang sebagaimana dikemukakan H.A. Otto (1965), yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Konseling para-nikah ini di anggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak orang yang terburu-buru membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Konseling pranikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga.<sup>66</sup>

Salah satu metode yang digunakan oleh Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga sendiri pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraanya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena

---

<sup>66</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Pers,2017) 167-168



sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor non keluarga. Konseling keluarga sebagai (1) sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, yang (2) dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan (capuzi,1991).<sup>67</sup> Konseling keluarga memandang secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan, baik melihat dari segi permasalahannya ataupun dari segi cara penyelesaian masalahnya.

Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda-beda, Glick dan Kessler (Goldenberg, 1983) mengemukakan tujuan umum konseling keluarga adalah

1. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga,
2. Mengganti gangguan, ketidak-fleksibelan peran dan kondisi,
3. Memberi pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya.<sup>68</sup>

### **C. Pembahasan temuan**

#### **1. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan yakni di KUA Kecamatan Jatibanteng dengan data yang didapat melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti juga dapat menemukan hasil dari pengamatan dan interview di lapangan. Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan jatibanteng telah berfungsi sebagaimana mestinya, terutama

<sup>67</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Pers,2017) 149

<sup>68</sup> Ibid... 154

dalam hal mencegah konflik keluarga yang sarannya adalah para calon pengantin yang ingin melakukan prosesi pernikahan. Yakni berperan sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator bagi masyarakat di kecamatan Jatibanteng

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditugaskan oleh kepala KUA. Tugas dan fungsi utama seorang penyuluh agama yakni, edukatif, informatif, konsultif, dan pelindung masyarakat. Dimana di KUA Kecamatan Jatibanteng terdapat 8 Penyuluh agama dengan tugasnya masing-masing. Sebagai corong terdepan bagi penerangan agama para penyuluh agama menjadi pelayan dan sekaligus pembimbing yang baik kepada masyarakat.

Konflik keluarga memang akan selalu terjadi kepada siapapun yang akan membangun rumah tangga. Konflik keluarga ini bersumber dari berbagai sebab yang terjadi dalam keluarga. Penanganan dan pencegahan dari awal menjadi landasan utama bagi para penyuluh agama di KUA Kecamatan Jatibanteng untuk mengambil peran sebagai pencegah konflik keluarga. Peran tersebut dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan yang luas kepada calon pengantin sebelum menikah melalui proses bimbingan calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Jatibanteng.

## **2. Metode Bimbingan Konseling Islam yang di gunakan dalam mencegah konflik keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Jatibanteng, Dalam pemberian bimbingan konseling islam kepada masyarakat tentunya para penyuluh agama di kecamatan jatibanteng di berikan sebuah metode dan materi sesuai dengan bidang garapannya masing-masing. Hal ini dikarenakan para penyuluh agama adalah pelayan dan sekaligus penerang kepada masyarakat luas dan seorang penyuluh agama dianggap sebagai orang yang telah tau banyak hal dan dipandang sebagai orang penting dikehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan hal pencegahan konflik keluarga penyuluh agama bidang keluarga sakinah menjadi poros terdepan dalam memberikan sebuah bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin. Metode yang digunakan yakni adalah konseling Pra-Nikah dan Konseling Keluarga. Penggunaan kedua metode ini dirasa sangat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan para calon pengantin. Pemberian metode bimbingan konseling islam merupakan hal yang sangat relevan dengan agama yang sudah di anut oleh masyarakat Jatibanteng, dimana masyarakat Jatibanteng mayoritas penduduknya adalah pemeluk Agama Islam. Dengan berlandaskan dari Al-Quran dan AS-sunnah (Hadist) tentunya pemberian konseling pra-nikah dan

konseling keluarga kepada calon pengantin akan sangat bermanfaat dan sesuai dengan ajaran islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di KUA Kecamatan Jatibanteng kabupaten Situbondo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyuluh agama di KUA Jatibanteng berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni sebagai pencegah, pendamping dan sebagai mediator. Maksud dari 3 peran tersebut adalah penyuluh agama sebagai pencegah sekaligus upaya penanganan pertama sebelum sesuatu keburukan itu terjadi, caranya adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum mereka melakukan pernikahan. Yang kedua peran pendamping, maksudnya disini adalah penyuluh agama mendampingi proses pemberian bimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan. Yang ketiga sebagai mediator, maksudnya peran ini adalah ketika nantinya terjadi konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama menjadi penengah untuk mereka berdua agar mereka dalam menghadapi konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian. Penyuluh agama di Kecamatan Jatibanteng sebagai corong terdepan dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Agama. Salah satunya adalah dalam hal pencegahan Konflik Keluarga kepada calon pengantin.

Penyuluh Agama memberikan informasi yang edukatif, informatif, konsultif, dan pelindung masyarakat yang baik kepada seluruh calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

2. Metode bimbingan konseling islam digunakan karena di Kecamatan Jatibanteng mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama islam. Disamping itu penggunaan metode ini agar sesuai dengan ajaran umat islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Untuk mencegah konflik keluarga pemberian metode konseling Pra-Nikah dan Konseling Keluarga sangat cocok diberikan kepada para calon pengantin sebagai upaya pencegahan konflik keluarga oleh penyuluh agama.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, maka di akhir penulisan ini peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan perbaikan bagi beberapa pihak yakni

1. Kepada Penyuluh Agama KUA Kecamatan Jatibanteng

Agar senantiasa dalam melayani segala keluhan masyarakat harus lebih sabar lagi dan selalu mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu.

2. Kepada seluruh pegawai dan staf KUA Kecamatan Jatibanteng,

Agar lebih baik lagi dalam melayani seluruh masyarakat Kecamatan Jatibanteng dan mendahulukan kepentingan umat .

3. Kepada para calon pengantin,

Agar senantiasa untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik keluarga yang ada sehingga keluarga yang kalian bangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M Fuad. 2019. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam. Yogyakarta; Depublish.
- Arifin, M. 1976. pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aroroh, Ummul. 2015. Fiqh Keluarga Muslim Indonesia. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Darajat, Zakiyah. 1982. Pendidikan Agama dan Pembangunan Mental. Jakarta: Bulan Bintang.
- Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. Fondasi keluarga sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin). Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Dr. Indra, Hasbina M. A. 2017. pendidikan keluarga islam membangun generasi unggul. Yogyakarta: Deepublish.
- Dr. Mubarak, Ahmad M. A. 2000. Konseling Agama Teori dan Kasus. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Dr. Siddiq, Umar M. Ag, dan Dr, Moh. Choiri, Miftachul MA. 2019. METODE penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Drs. Cik Sohar, Aminullah. 2006. Teori Bimbingan dan Konseling Islam. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Faqih, Ainur Rahim, 2001. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Hardani S. Pd. M. Si. Dkk. 2020. Metode penelitian kualitatif daan kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Latipun. 2017. Psikologi Konseling. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenademedia group.
- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Jember: STAIN Press.
- O. Setiawan, Djauhari. 2001. Pedoman Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi. Bandung: Yrama Widya.



- Prof. Dr. H. Musnamar, Thohari, dkk. 1992. Dasar-dasar konseptual bimbingan & konseling islami. Yogyakarta: UII Pers.
- Prof. Dr. Liliweri, Alo, M.S. 2018. Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya. Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Rahmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Dudung Abdul dan Nugraha Firman. 2017. Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis). Bandung: LEKKAS.
- Riduwan. 2003. Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Dedhi Ak., M.Ak., CIA, CISA. 2011. Keluarga Qur'ani meneladani Ibrahim As. Membangun Keluarga Sukses Bahagia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim penyusun. 2019. Pedoman karya ilmiah IAIN Jember. Jember: IAIN Jember Pers.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- WJS Poerwadarminta. 1976. Kamus Ilmiah Modern. Jakarta: Jembatan.

### **Jurnal**

- Abdul, Basit. 2004. tantangan profesi penyuluh agama islam dan pemberdayaanya. jurnal Dakwah. Vol. XV, No. 1.
- Pajar Hatma, Indra Jaya. 2017. Revitalisasi peran penyuluh agama dalam fungsinya sebagai konselor dan pendamping masyarakat. jurnal bimbingan dan konseling islam. Vol 8. No 2.
- Lahmudin. 2012. Landasan Bimbingan dan Konseling di Institusi pendidikan. Analytica islamica. vol 1 no 1.

**Skripsi :**

Faiqotur Nur Aini, *Peran Kiyai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Pati)*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2019)

Khomsiatu Inayah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

Dedi Rahman Hasyim, *Menejemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Kiyai Pesantren di Bondowoso*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013)

**KITAB :**

Departemen Agama RI. 1987. *Panduan Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Dharma Art.

Kementrian Agama RI. 2012. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Kementrian Agama RI: Direktorat Jendral Bimas Islam.

Kementrian Agama RI. 2015. *petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama (kantor Agama Propinsi Jawa Timur. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf)*.

Muhammad Quraish Shibah, 2004, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, Bandung: Lentera Hati.

SKB kementrian Agama RI dan Kepala badan Kepegawaian Negara, 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. Kemenag RI

**INTERNET :**

Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Situbondo dalam Angka*. Situbondo: BPS. Wikipedia. diakses 11-04-2021,

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/jatibanteng\\_situbondo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/jatibanteng_situbondo)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hosnul Abrori  
NIM : D20173051  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Universitas : IAIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang telah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Situbondo, 8 Juli 2021  
Saya yang mengatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULLUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METRA TEMPEL', and 'E8C2DAJX15 663649'.

**Hosnul Abrori**  
**D20173051**

### MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p style="text-align: center;"><b>PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA MELALUI METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN JATIBANTENG -SITUBONDO)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERAN PENYULUH AGAMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KONFLIK KELUARGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>METODE BIMBINGAN KONSELING ISLAM</b></p>	<p>1. Tugas penyuluh agama</p> <p>2. Fungsi penyuluh agama</p> <p>3. Sasaran penyuluh agama</p> <p>1. Penyebab konflik keluarga</p> <p>2. Penanganan konflik keluarga</p> <p>Macam-macam metode yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga</p>	<p>1. Peran penyuluh agama sebagai pencegah</p> <p>2. Peran penyuluh agama sebagai pendamping</p> <p>3. Peran penyuluh sebagai mediator</p> <p>1. Penyebab</p> <p>2. Penanganan dari awal</p> <p>1. Konseling Pra-nikah</p> <p>2. Konseling keluarga</p>	<p>Data Priemer</p> <p>1. Penyuluh agama</p> <p>2. Calon pengantin</p> <p>3. Kepala KUA</p> <p>4. Staff KUA</p> <p>Data sekunder</p> <p>1. Laporan dari kantor</p> <p>2. Buku pedoman</p> <p>3. Pustaka</p>	<p><b>1. Pendekatan</b> penelitian Kualitatif.</p> <p><b>2. Jenis penelitian</b> lapangan (field research).</p> <p><b>3. Teknik pengumpulan data:</b></p> <p>a) Observasi</p> <p>b) Wawancara</p> <p>c) Dokumentasi</p> <p><b>4. Keabsahan data</b> Triangulasi</p>	<p>1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng ?</p> <p>2. Apa Saja Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Yang Digunakan dalam Mencegah Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Jatibanteng ?</p>

## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

### A. Wawancara kepala KUA Kecamatan Jatibanteng

1. Apasaja tugas kepala KUA Jatibanteng?
2. Kegiatan apasaja yang dilakukan di KUA Jatibanteng?
3. Bagaimana keadaan penduduk di Kecamatan Jatibanteng?
4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pelayanan di KUA Jatibanteng?
5. Bagaimana proses pemberian bimbingan kepada calon pengantin di KUA Jatibanteng?
6. Apakah kepala KUA ikut serta dalam pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama?
7. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan di KUA Kecamatan Jatibanteng untuk meningkatkan SDM?
8. Dalam melakukan kegiatan apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya?

### B. Wawancara Penyuluh Agama KUA Kecamatan Jatibanteng

1. Apa saja tugas penyuluh agama?
2. Dalam menjalankan tugasnya apakah ada hambatan?
3. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga?
4. Bagaimana proses pemberian bimbingan kepada calon pengantin?
5. Selama memberikan bimbingan kepada calon pengantin apakah ada hambatan?
6. Apa saja metode bimbingan penyuluhan islam yang diberikan kepada calon pengantin?

7. Apakah ada program khusus dari penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga di kecamatan jatibanteng?
8. Jika memang ada bagaimana proses dan penerapannya?

### **C. Wawancara Kepada Calon Pengantin**

1. Bagaimana pendapat anda dalam memaknai sebuah pernikahan?
2. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan di KUA Jatibanteng?
3. Apakah pemberian bimbingan kepada calon pengantin bermanfaat untuk anda?
4. Bagaimana menurut anda peran penyuluh agama dalam upaya mencegah konflik keluarga?
5. Apakah anda mengerti dan paham dengan metode yang diberikan selama dilakukannya bimbingan dan penyuluhan oleh penyuluh agama?



## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos. 68136  
Website: fdakwah.iain-jember.ac.id -- e-mail: fdaiainjember@gmail.com

Nomor : B. 62/In.20/6.a/PP.00.9/ 03/2021 4 maret 2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.  
KUA Kecamatan Jatibanteng

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :


Nama : Hosnul Abrori  
NIM : D30173051  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama  $\pm$  30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Penyuluhan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jatibanteng-Situbondo"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Siti Raudhatul Jannah



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIBANTENG**  
Jalan Wringinanom Nomor 191 Kec. Jatibanteng  
Email : kuajatibanteng@yahoo.co.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B 7/ KUA.13.07.14/Pw.01/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Hanafi M. H  
NIP : 196812042006041008  
Jabatan : Kepala  
Instansi : KUA Kecamatan Jatibanteng

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Hosnul Abrori  
NIM : D20173051  
Jurusan/Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
Universitas : UIN Khas Jember

Telah mengakan penelitian di KUA Kecamatan Jatibanteng sejak 08 maret sampai dengan 08 April 2021 dengan Judul "**Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Penyuluhan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jatibanteng-Situbondo)**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.













Jatibanteng, 13 Juli 2021  
Kepala

**Imron Hanafi M. H**  
Nip. 196812042006041008



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1.	06-3-2021	Observasi lokasi penelitian dan permohonan izin penelitian	Imron Hanafi S. Ag M.H	
2.	08-3-2021	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian	Imron Hanafi S. Ag M.H	
3.	10-3-2021	Wawancara dengan kepala KUA Jatibanteng	Imron Hanafi S. Ag M.H	
4.	11-16-03-2021 <del>11-16-3-2021</del>	Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Jatibanteng	1. Lilik Maulidil Jannah S. Pd 2. Aly Shodiq ASA 3. Masykur Imam S. Pd	1.  2.  3. 
5.	23-03-2021	wawancara dengan Staff KUA Jatibanteng	Jalaluddin	
6.	31-03-2021 18-03-2021	Wawancara dengan calon pengantin	1. Angga Prasetyo 2. Muhammad Suhartono	1.  2. 
7.	8-09-2021	Mengurus surat izin selesai penelitian	Andy Pratama S. Pd. I	

## SURAT TANDA TERIMA DARI KUA KECAMATAN JATIBANTENG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIBANTENG**  
*Jalan Wringinanom Nomor 191 Kec. Jatibanteng*  
*Email : kuajatibanteng@yahoo.co.id*

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor :B- 27/Kua.13.07.14/Pw.01/03/2021

Berdasarkan Surat Keterangan dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS DAKWAH, Nomor :B.682/In.20/6.a/PP.00.9/03/2021 tanggal, 04 Maret 2021, Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Jatibanteng menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: HOSNUL ABRORI
NIM	: D30173051
Fakultas	: Dakwah
Program Studi	: Bimbingan Konseling Islam
Semester	: VIII ( Delapan )

Yang bersangkutan telah kami ijinakan untuk mengadakan Penelitian penyusunan skripsi yang berjudul Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Penyuluhan Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Jatibanteng – Kabupaten Situbondo ).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatibanteng, 08 Maret 2021  
KEPALA  
  
**IMRAN HANAFI**  
NIP. 196812042006041008

## DOKUMENTASI FOTO



Wawancara bersama Kepala KUA Jatibanteng



Wawancara bersama Penyuluh Agama KUA Jatibanteng



Wawancara bersama Staff KUA JAtibanteng



Wawancara bersama calon pengantin



Dokumentasi dan Observasi di KUA Kecamatan Jatibanteng



Dokumentasi dan Observasi di KUA kecamatan Jatibanteng



Dokumentasi kegiatan rapat penyuluh agama beserta staff KUA



Dokumentasi kegiatan penyuluh agama



Dokumentasi kegiatan penyuluhan Jumat Keliling (Juling)



Dokumentasi pegawai dan staff KUA



Dokumentasi bagan organisasi KUA Kecamatan Jatibanteng



dokumentasi sidang perceraian di pengadilan agama Situbondo



Dokumentasi alur perkara di pengadilan agama Situbondo



### **BIODATA PENULIS**

Nama : Hosnul Abrori  
NIM : D20173051  
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 16 Desember 1998  
Alamat : Kp. Krajan RT. 01 RTW. 01 Ds. Jatibanteng Kec.  
Jatibanteng Kabupaten Situbondo Jawa Timur  
Indonesia  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
No. Hp/WA : 085855689482

#### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 Jatibanteng (2004-2010)
2. SMPN 1 Jatibanteng (2010-2013)
3. MAN 1 Situbondo (2013-2016)
4. IAIN Jember (2017-2021)

#### **Organisasi Yang Pernah Diikuti**

1. OSIS MAN 1 Situbondo
2. SEMA IAIN Jember
3. PMII IAIN Jember